

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan negara yang semakin kompleks ditambah dengan pengaruh globalisasi yang terus berkembang memberikan berbagai dampak bagi kehidupan manusia, baik dalam segi positif maupun dalam segi negatif. Dari segi positif, pengaruh globalisasi memberikan berbagai kemudahan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dari segi negatif pengaruh globalisasi memunculkan berbagai bentuk atau jenis tindak pidana yang baru, dengan berbagai bentuk dan cara-cara yang berbeda dan kadang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Begitu juga dengan tindak pidana korupsi yang semakin berkembang, di Indonesia tindak pidana korupsi semakin berkembang setiap harinya, baik dari segi cara dalam melakukannya maupun dari jumlah kerugian negara yang semakin bertambah akibat dari perbuatan tersebut. Korupsi menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia, korupsi dilakukan secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara atau perekonomian negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.<sup>1</sup> Oleh karenanya, tindak pidana korupsi disinyalir sebagai salah satu penyebab tidak tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia, yakni menciptakan masyarakat yang sejahterah, damai, adil, dan

---

<sup>1</sup> Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, 2008, Hlm. 1.

makmur. Lebih Kongkrit lagi, tujuan nasional bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, tidak dapat terwujud atau setidaknya akan terhambat karena tindak pidana korupsi.<sup>2</sup>

Korupsi dapat bermakna kebusukan, keburukan, dan kebejatan. Tindak pidana korupsi ialah tingkahlaku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan pemerintah atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau kerugian negara/masyarakat.<sup>3</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara luas mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai *Misuse of Publik power for private gain*. Menurut *Center for Crime Prevention* (CICP) tindak pidana korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi hal-hal sebagai berikut: tindak pidana suap (*bribery*), Penggelapan

---

<sup>2</sup> Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Sinar Grafari, Jakarta, 2018, Hlm. 1.

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm.2.

(*embezzlement*), Penipuan (*fraud*), Pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*exortion*), Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), Pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat ilegal (*exploiting a conflict interest*), Perdagangan informasi oleh orang dalam (*insider trading*), nepotisme, komisi ilegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik.<sup>4</sup>

Melihat perkembangan tindak pidana korupsi dari tahun 2014-2018, jumlah tindak pidana korupsi berdasarkan profesi meningkat setiap tahun, yakni pada tahun 2014 sebanyak 61 orang, pada tahun 2015 sebanyak 62 orang, pada tahun 2016 sebanyak 99 orang, pada tahun 2017 sebanyak 123 orang dan tahun 2018 sebanyak 260 orang. Total tindak pidana korupsi selama lima tahun belakangan sebanyak 605 orang yang terdiri dari profesi DPR dan DPRD, Swasta, Korporasi, Eselon I/II/III, Walikota/bupati dan wakil, Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi), Kepala lembaga/kementerian, Gubernur, Pengacara dan profesi lainnya terlibat dalam tindak pidana korupsi. Tindak Pidana korupsi pada tahun 2017 dan 2018 merupakan yang terbanyak selama lima tahun terakhir. Dari total 383 orang, sebanyak 123 berprofesi sebagai anggota DPR dan DPRD, 84 swasta, 5 korporasi, 67 eselon I/II/III, 43 walikota/bupati dan wakil, 9 penegak hukum yakni 8 Hakim dan 1 Jaksa, 1 kepala lembaga/kementerian, 3 gubernur, 4 pengacara dan 44 berprofesi lainnya,<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan> diakses pada hari minggu 24/02/2019 jam 15:00 WIB.

Pada awalnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok dengan pertanggungjawabannya hanya kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, maka korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi juga bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Selama tahun 2017-2018 terdapat 5 korporasi yang menjadi tersangka kasus korupsi, yakni PT Duta Graha Indah yang telah berubah nama menjadi PT. Nusa Kontruksi Enjinereng, PT. Nindya Karya, PT. Tuah Sejati, PT. Putra Ramadhan atau PT. Tharda dan PT. Merial Esa.<sup>6</sup>

PT Duta Graha Indah atau PT. Nusa Kontruksi Enjinereng berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI harus membayar uang pengganti sejumlah Rp. 14.487.659.605,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah) untuk proyek pembangunan Rumah Sakit pendidikan khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun 2009 dan tahun 2010, dan uang pengganti sebesar Rp. 36.877.717.289,00 (tiga puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) untuk proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2011.<sup>7</sup> Kasus PT. Nindya Karya

---

<sup>6</sup> <https://news.okezone.com/read/2019/03/01/337/2024676/senjata-baru-kpk-sudah-menjerat-5-korporasi> diakses pada hari minggu 24/02/2019 jam 20:00 WIB.

<sup>7</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e2c18fe0088f026c37488c69a4b9ae5a> di akses pada hari senin tanggal 20/03/2018 pada jam 10:00 WIB.

dan PT. Tuah Sejati sebagai tersangka kasus pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai APBN 2006-2011 dengan total kerugian negara Rp 313 miliar.<sup>8</sup> Lalu kasus PT. Putra Ramadhan atau PT. Tharda merupakan pengembangan dari kasus suap dan gratifikasi yang menjerat bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad. PT. Putra Ramadhan atau PT. Tharda menjadi tersangka kasus pencucian uang yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi, PT. Tharda diduga telah menyamarkan identitas dengan meminjam 5 perusahaan lain untuk mengikuti lelang, dengan itu seolah-olah PT. Tharda tidak mengikuti lelang tersebut untuk menghindari dugaan tindak pidana korupsi berupa benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengadaan barang. Dari pengembangan kasus tersebut adanya dugaan PT. Tharda telah mendapatkan 8 proyek dilindungi pemerintahan kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 2016-2017 dengan total Rp 51 miliar.<sup>9</sup> Dan PT Merial Esa dijerat sebagai tersangka korporasi kasus suap proses pembahasan dan pengesahan anggaran pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam APBN-P tahun 2016. KPK menduga PT Merial memberikan uang suap kepada salah satu anggota DPR komisi pertahanan senilai Rp 12 miliar. Dengan demikian keuntungan yang tidak semestinya didapatkan oleh

---

<sup>8</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/14/20094841/jadi-tersangka-rekening-pt-nindya-karya-senilai-rp-44-miliar-diblokir> diakses pada hari hari minggu 24/02/2019 jam 15:00 WIB.

<sup>9</sup> <https://news.okezone.com/read/2018/05/18/337/1900017/pt-putra-ramadhan-korporasi-pertama-yang-jadi-tersangka-pencucian-uang> dan juga pada <https://nasional.tempo.co/read/1182661/eks-kalapas-sukamiskin-dituntut-9-tahun-penjara> diakses pada hari diakses pada hari hari minggu 24/02/2019 jam 16:00 WIB

korporasi harus dikembalikan kepada negara.<sup>10</sup> Dengan melihat 5 kasus korupsi yang melibatkan korporasi pada tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat bahwa kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan tersebut sangat besar.

Korporasi menurut Muladi dan Dwidja Priyanto berasal dari kata *corporate*, yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut memiliki hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota.<sup>11</sup> Sedangkan menurut J.C Smith dan Brian Hogan dalam buku Hanafiah Amrani dan Makrus Ali yang berjudul Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan menyatakan :

*“ A corporation is a legal person but it has no physical existence and can not, therefore, act or from an intention of any kind except through its directors or servants. As each director or servants is also a legal person quite distinct from the corporation, it follows that a corporation’s legal liabilities are all, in a sense, vicarious. This line of thinking is epitomized in the catchphrase, Corporations do not commit crime people do. ”<sup>12</sup>*

Jadi korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau kariawannya. Direktur atau kariawannya juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. Pemikiran ini berarti

---

<sup>10</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190304150529-12-374396/kpk-bekukan-rp60-miliar-pt-merial-esa-terkait-suap-bakamla> diakses pada hari selasa 26/02/2019 jam 20:00 WIB.

<sup>11</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, STIH, Bandung, 1991, Hlm. 19.

<sup>12</sup> Hanafiah Amrani dan Makrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm. 147.

bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi yang bisa melakukan kejahatan. Terkait dengan pemikiran bahwa korporasi tidak bisa melakukan tindakan hukum tanpa melalui orang-orang tertentu, Chidir Ali menyatakan bahwa hukum memberi kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai merupakan orang yang pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, badan hukum (korporasi) bertindak harus dengan perantara orang biasa, akan tetap orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban korporasi.<sup>13</sup>

Dalam era globalisasi sekarang ini seperti yang digambarkan oleh Robertson, hubungan antara penduduk sudah melampaui batas-batas konvensional, juga telah menempatkan korporasi mempunyai yuridiksi yang melampaui batas-batas negara. Hal ini ditandai dengan bermunculannya korporasi yang berskala internasional (*multy national-corporation*) mengingat besar dan luasnya jangkauan korporasi. Akibatnya, sebuah perusahaan yang terdapat di suatu atau beberapa negara dapat dikendalikan oleh perusahaan yang berkedudukan dinegara yang berbeda.<sup>14</sup> Korporasi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, melainkan telah dimanfaatkan sedemikian untuk mencapai tujuan-tujuan lain bahkan juga tujuan

---

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> Yoserwan, *Penyebab Dan Penanggulangan Kejahatan Korporasi di Indonesia, Dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi DELICTI, Kapita Selektta Hukum Pidana*, Padang, Fakultas Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume II No. 4/ April s/d Agustus 2005, Hlm. 41.

politik.<sup>15</sup> Hal tersebut tidak terlepas dari sifat dasar manusia yang tidak pernah memiliki rasa puas yang selalu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang telah dimilikinya dan hal tersebut menyebabkan muncul permasalahan baru tentang kejahatan korporasi seperti dalam beberapa kasus korporasi yang terjadi selama tahun 2017-2018.

Salah satu pelaku potensial terhadap tindak pidana korupsi adalah korporasi. Korporasi merupakan salah satu aktor sosial dan ekonomi yang memiliki peran yang signifikan di dalam kehidupan masyarakat.<sup>16</sup> Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menjelaskan bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.<sup>17</sup>

Dalam masyarakat modern, peranan korporasi sangat strategis, bahkan dalam praktik korporasi dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan (*corporate criminal*). Oleh sebab itu konsepsi pemidanaan yang hanya dapat ditujukan terhadap para pengurus korporasi saja jelas tidak adil. Jadi di samping manusia, badan hukum atau korporasi patut dapat diterima sebagai subjek tindak pidana korupsi.<sup>18</sup> Marshaal

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm. 42.

<sup>16</sup> Nani Mulyati, *Pentingnya Membentuk Budaya Antikorupsi Dilihat dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Nagari Law Review, Volume 2 Number 2, April 2019, Hlm 184

<sup>17</sup> Kristian, *Op. cit.*, Hlm 9.

<sup>18</sup> Elwi Danil, *Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi, Dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi DELICTI, Kapita Selekta Hukum Pidana*, Padang, Fakultas Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume II No. 4/ April s/d Agustus 2005, Hlm. 6.

B. Clinard dan Peter C Yeager, memberikan pengertian tentang Kejahatan Korporasi sebagai *“any act committed by corporation that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law”* setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberikan hukuman oleh negara baik berupa hukuman administrasi negara, hukum perdata maupun hukum pidana. Sedangkan David O. Friedrichs memberikan definisi *“Offence committed by corporate officials for their corporation or the offence of the corporation itself”* kejahatan korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri.<sup>19</sup> Salah satu kejahatan korporasi yang dapat dilakukan oleh pengurus ataupun korporasi itu sendiri yakni tindak pidana korupsi oleh korporasi. Menurut Brandy L. Aven tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi berbeda dengan korupsi yang dilakukan oleh orang perorangan, korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi dilakukan secara terkoordinasi oleh beberapa orang anggota korporasi untuk kepentingan korporasi itu sendiri.<sup>20</sup> Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (8) tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi dinyatakan bahwa tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban

---

<sup>19</sup> Hanafiah Amrani dan Makrus Ali, *Op. cit.*, Hlm. 148.

<sup>20</sup> Brandy L. Aven. (2015). *The Paradox of Corrupt Networks: An Analysis of Organizational Crime at Enron*, *Organization Science* 26, No. 4: 980-996, Hlm. 980 dalam jurnal Nani Mulyati, *Op. Cit.* Hlm. 184.

pidana kepada korporasi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang korporasi. Maka tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 juga menyatakan bahwa “Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi”. Dari dua ketentuan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas tindak pidana korupsi yang dilakukan atas nama korporasi tersebut dengan tujuan pengembalian kerugian negara secara optimal.

Akan tetapi dengan sistem peradilan pidana yang konvensional cenderung menghabiskan banyak waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak, negara yang diwakili oleh Jaksa dan korporasi akan mengeluarkan biaya yang besar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sedangkan tidak ada jaminan bahwa kerugian negara dapat dikembalikan secara maksimal. Melihat contoh kasus PT Duta Graha Indah atau PT. Nusa Kontruksi Enjineri yang sampai ketahap

persidangan pada bulan Juli 2017 dan sampai ketahap banding berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.<sup>21</sup> yang menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada mantan direktur utama PT. Duta Gahara Indah (PT DGI) atau PT Nuansa Kontruksi Engineering (PT NKE) dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan juga menjatuhkan pidana tambahan kepada PT Nuansa Kontruksi Engineering (PT NKE) berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp. 14.487.659.605,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk proyek pembangunan Rumah Sakit pendidikan khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun 2009 dan tahun 2010, dan uang pengganti sebesar Rp. 36.877.717.289,00 (tiga puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) untuk proyek pembangunan Wisma Atlit dan Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2011 dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka harta benda PT Nuansa Kontruksi Engineering (PT NKE) dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhitungkan uang yang telah dititipkan terdakwa

---

<sup>21</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e2c18fe0088f026c37488c69a4b9ae5a> di akses pada hari minggu tanggal 25/02/2018 pada jam 10:00 WIB.

dan/atau PT Nuansa Kontruksi Engineering (PT NKE) kepada BPK/BPKP/Kejaksaan dan KPK.

Melihat penanganan tindak pidana korupsi dengan sistem peradilan pidana yang konvensional di Indonesia, khususnya dalam hal pengembalian kerugian negara masih terdapat banyak hambatan dengan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaiannya. Korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi harus melalui tahap persidangan hingga mendapatkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu diperlukan suatu konsep atau pendekatan yang baru dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, khususnya korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi karena melihat dari jumlah kerugian negara yang diakibatkan sangat besar. Pada negara-negara maju seperti di Amerika Serikat, dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (*United States Department of Justice*) menggunakan suatu model pendekatan hukum yang dikenal dengan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dan *Non-Prosecution Agreement* (NPA). Pada prinsipnya *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) merupakan kewenangan Jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap kejahatan korporasi dan bisnis, namun sepakat untuk menunda ataupun tidak melakukan penuntutan asalkan korporasi bersedia memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati antara Jaksa dan korporasi, kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam suatu perjanjian sehingga disebut sebagai perjanjian penangguhan penuntutan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) ataupun

perjanjian untuk tidak dituntut *Non-Prosecution Agreement* (NPA).<sup>22</sup> Model pendekatan DPA bukan merupakan suatu konsep baru, melainkan telah dilakukan oleh Kejaksaan Amerika Serikat dalam beberapa dekade. Meskipun pada awalnya praktek DPA dilakukan secara individual oleh para Jaksa terhadap perkara anak dan pelaku kejahatan jalanan, yang dimaksud agar para pelaku dapat merehabilitasi diri mereka tanpa terstigma sebagai mantan narapidana.<sup>23</sup> *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) atau *Non-Prosecution Agreement* (NPA) memiliki banyak kemiripan dengan konsep pendekatan keadilan restoratif di Indonesia, pendekatan keadilan restoratif menekankan kepada pemulihan kembali ke bentuk semula dan tidak menitik beratkan pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku.

Melalui pembaruan hukum pidana dengan menerapkan konsep keadilan restoratif terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi secara efektif, bijak dan efisien akan dapat mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat perbuatan korupsi. Pembaruan hukum pidana diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan perkembangan zaman pada saat sekarang ini. Kebutuhan untuk melakukan pembaruan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang sering berasal dari

---

<sup>22</sup> Asep N. Mulyana, *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*, PT. Grasindo, Jakarta, 2019, Hlm.236.

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm. 239.

hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya asing dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.<sup>24</sup>

Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>25</sup> Dalam pembaruan hukum pidana terdapat dua fungsi utama yang pertama untuk menanggulangi kejahatan dan menjaga agar penguasa atau pemerintah dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana. Maka dalam pembentukan hukum pidana tidak akan terlepas dari peninjauan efektivitas penegakan hukum. Pendekatan keadilan restoratif merupakan pendekatan yang adil dengan memberikan penekanan kepada pemulihan kembali kepada keadaan semula. Menurut Tony Marshall keadilan restoratif suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk)

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. Hlm. 28.

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakan kedua*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 30.

suatu delik dan implikasinya di masa depan).<sup>26</sup> Dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif secara tepat dan bijak maka akan bisa mengoptimalkan pengembalian keuangan negara terhadap tindak pidana oleh korporasi tanpa harus sampai ke tahap persidangan yang akan menghabiskan banyak waktu dan biaya dalam proses penyelesaiannya. Akan tetapi dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan di Indonesia saat ini, pendekatan keadilan restoratif untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akan menemui hambatan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa dalam hal pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi tidak menghilangkan atau menghapuskan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Pada hakekatnya hukum pidana diharapkan bisa memberikan keadilan ditengah-tengah perkembangan zaman pada era globalisasi yang terus berkembang, peraturan-peraturan hukum pidana harusnya berkembang mengikuti perkembangan zaman tersebut, penerapan hukum pidana sudah seharusnya dilakukan secara proposional. Penjatuhan pidana bagi suatu korporasi tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, penjatuhan pidana bagi suatu korporasi dapat memberikan dampak yang luas seperti kepada tenaga kerja, pemegang saham, rekan kerja dan pihak-

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafari, Jakarta, 2017, Hlm. 108-110.

pihak lainnya yang berhubungan dengan korporasi tersebut. Dalam penerapan sanksi pidana harus benar-benar dipandang sebagai usaha terakhir dalam hal alternatif lain tidak tersedia.

Penggunaan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* juga harus tetap dipertahankan, demi menjaga ketertiban masyarakat. Berdasarkan hal itu pula, sanksi pidana perlu dihindarkan dalam hal masih terdapat upaya lain yang seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“PEMBARUAN HUKUM PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah konsep keadilan restoratif dalam pengembalian kerugian negara dari korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan diatas tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia.
2. Mengetahui bagaimana konsep keadilan restoratif dalam pengembalian kerugian negara dari korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam pembaruan hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dalam pengembalian kerugian negara dari korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan hukum, sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin lebih mendalami permasalahan ini dan sebagai sumbangan pikiran untuk kepentingan akademis dan bahan kepustakaan.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Agar dapat bermanfaat bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan korupsi terutama untuk mengembalikan kerugian negara atas korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi secara cepat dan tanpa mengeluarkan biaya yang sangat besar dalam proses penyelesaiannya.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pembaruan hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dalam pengembalian kerugian negara dari korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Universitas Andalas dan juga tesis yang

dipublikasikan di internet yang berkaitan dengan judul ” **PEMBARUAN HUKUM PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**” belum pernah dilakukan. memang ada ditemukan penelitian sebelumnya yang hampir mempunyai kesamaan dengan judul yang penulis teliti, namun kajiannya dan permasalahan yang dikaji berbeda yaitu:

Penelitian Disertasi dengan Judul “**Restoratif Justice Sebagai Primum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara**” yang diteliti oleh Fadil Zumhana. Dengan pembahasan yang berkaitan yakni:

1. Sistem Peradilan Pidana dalam kaitannya pengembalian kerugian Negara.
2. Landasan Filosofi Konsep *Restoratif Justice* sebagai *Primum Remedium* dalam upaya pengembalian kerugian Kerugian Negara dan penerapannya dalam putusan pengadilan.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Landasan teoritis yang berupa pengacuan kepada teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli hukum dalam wujud doktrinal berkaitan dengan Pembaruan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Dari Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi berikut:

### a. Teori Pembaruan Hukum Pidana

Menurut Satjipto Rahardjo,<sup>27</sup> banyak hal yang tidak terwadahi dalam teks tertulis, seperti suasana dan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada suatu saat, serta moral yang dipeluk masyarakat pada suatu kurun waktu tertentu, tidak mungkin terekam dalam teks hukum tersebut. Jurang antara teks dan kenyataan itu cukup merisaukan mereka yang berkecimpung dalam ranah ilmu hukum umum. Untuk memberikan gambaran yang lebih tepat tentang hukum yang tampil baik sebagai skema maupun kenyataan itu, maka munculah sebuah genre ilmu hukum yang disebut “hukum dan masyarakat”. Ilmu hukum ini mengatakan, bahwa untuk memahami hukum dengan baik, maka ia tak dapat dilepaskan dari masyarakat dimana ia berada dan bekerja. Maka suatu ilmu hukum seharusnya disempurnakan menjadi ilmu hukum dan masyarakat.

Teks-teks hukum itu tidak dapat sepenuhnya dipercaya sebagai representasi kehidupan hukum yang otentik.<sup>28</sup> Oleh karena itu dalam konteks hukum pidana di Indonesia, perlu ada pembaruan disamping sistem hukum pidana yang diadopsi di Indonesia tidak sesuai dengan suasana dan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada saat sekarang, serta moral yang dipeluk masyarakat Indonesia pada saat sekarang. Maka ke-otentikan hukum pidana

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakkan Hukum Progresif*, Kompas Media, Jakarta, 2010, Hlm. 11 .

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm.14.

yang berlaku di Indonesia patut dipertanyakan. Hal itu mengarah pada upaya untuk melakukan pembaruan hukum pidana di Indonesia. Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>29</sup> Upaya pembaruan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda tahun 1886.<sup>30</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakikat dari pembaruan hukum pidana dapat ditempuh dengan dua cara sebagai berikut<sup>31</sup>:

- 1) Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan :
  - a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat).

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc. cit.* Hlm. 30.

<sup>30</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 2005, Hlm. 4.

<sup>31</sup> Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2016, Hlm. 28-29.

b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).

c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2) Dilihat dari sudut pendekatan nilai :

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Permasalahan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia adalah sumber perumusan KUHP yang baru tersebut harus diambil. Dimana sumber hukum pidana Indonesia, terutama asas-asas hukumnya bersumber dari Eropa Kontinental dan lebih 80 negara di dunia menganutnya. Padahal di Indonesia ada hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat dan hukum Islam. Masalah yang penting diperhatikan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia ada dua, yaitu masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan masalah

penerapan sanksi apa yang sebaiknya digunakan sesuai rasa keadilan masyarakat untuk diberikan kepada si pelanggar.<sup>32</sup>

#### **b. Teori Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice***

Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* memiliki defenisi yang beragam, karena perkembangan dalam penerapan keadilan restoratif menggunakan model dan bentuk yang beragam. Beragamnya defenisi keadilan restoratif juga memperbanyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan ini. Beberapa istilah tersebut, antara lain *Communitarian Justice* (Keadilan Rasional), *Positive Justice* (Keadilan Positif), *Relasional Justice* (Keadilan Relasional), *Reparative Justice* (Keadilan Reparatif), dan *Community Justice* (Keadilan Masyarakat).<sup>33</sup>

Terminologi *Communitarian Justice* berasal dari teori komunitarian yang berkembang di Eropa saat ini, seiring dengan mulai ditinggalkannya paham individualis dan munculnya kesadaran atas peran masyarakat. Teori komunitarian menempatkan keadilan restoratif pada posisi yang mengusung lembaga musyawarah sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam mencari jalan terbaik atas suatu pemecahan masalah yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, Hlm. 247.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengertian tentang keadilan restoratif terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restoratif dijelaskan pada Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencapai penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Beberapa pakar hukum lainnya dari berbagai negara juga telah mengemukakan pengertian tentang keadilan restoratif atau *Restoratif Justice* yang dijelaskan dalam bukunya Bambang Waluyo dengan judul buku Penegakan Hukum Pidana Indonesia, antara lain:<sup>35</sup>

1) Menurut Howard Zehr:

*“Restoratif Justice is a process to involve, to be extent possible, those who have a stake in specific offense and to collectively indentify and anddress harms, needs, and obligation in other to heal and put things as right as possible ”*

(Keadilan Restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dengan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan

---

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Loc. cit.* Hlm 108-110.

kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya).

## 2) Menurut Dignan

*“ Restoratif Justice is a new frame work for responding to wrong doing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community groups. Restorative Justice is a valuedbased approach responding to wrong doing and conflict, with a blanced fokus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community”*

(Keadilan Restoratif adalah kerangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik, yang secara cepat dapat diterima dan didukung oleh penyidik, juri, pekerja sosial dan konseling sosial serta kelompok masyarakat. Keadilan restoratif didasarkan pada konsep nilai sebagai respon dari pelanggaran dan konflik yang fokusnya bertumpu pada korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut)

Secara konsepsi, Agustinus Pohan mengelompokkan keadilan restoratif dalam tiga kelompok, yaitu: <sup>36</sup>

### 1) *Encounter Conceptio*

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas dengan

---

<sup>36</sup> *ibid*

cara mempertemukan korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif. Bila cara ini dilakukan dengan benar, hal tersebut dipercaya akan mengubah perilaku pelaku (*rehabilitation*), pencegahan (*deterrence*), menyadarkan parapihak akan pentingnya norma yang telah dilanggar (*reinforcement of norm*), dan memungkinkan pemulihan korbannya melalui pemberian ganti rugi (*restitusi*).

## 2) *Reparative Justice*

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian dari pada sekedar pemberian penderitaan kepada pelakunya. Pendukung konsep ini percaya, ketika suatu kejahatan terjadi maka harus dilakukan tindakan yang benar khususnya untuk membangun kembali hubungan yang benar (*re-establish just relationships*). Hal ini berarti, konsep ini lebih menekankan tentang apa yang harus dilakukan untuk membangun kembali hubungan yang benar dari pada membalas perbuatan pelaku dengan memberikan hukuman.

## 3) *Transformative Conception*

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu *way of life*. Pendukung konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai

bukan hanya soal perbuatan konsep terhadap kejahatan tetapi harus lebih jauh lagi yaitu dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil (*achieving a just society*), yang hanya bisa dicapai melalui transformasi untuk memahami keberadaan setiap orang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan lingkungan. Konsep yang digunakan adalah “kebutuhan” (*need*) dan bukan “hak” (*right*) atau “ganjaran” (*desert*), dimana “kebutuhan” untuk semua pihak (pelaku, korban, dan komunitas) adalah sama pentingnya

Menurut Braithwite, ahli Kriminologi Australia membedakan keadilan restoratif atau *restoratif justice*, menjadi dua konsep yaitu *pertama*, fokus pada proses dan konsep, yakni mempertemukan semua kepentingan yang terdampak oleh satu kesalahan; dan *kedua*, fokus pada nilai (*values*), yaitu keadilan restoratif sebagai nilai yang berkaitan dengan kesembuhan (pemulihan) dan ketidakadilan, serta menepatkan korban seperti sebelum terjadinya kejahatan, termasuk mereparasi hubungan antara korban dan pelaku. Hal ini berarti keadilan restoratif baik sebagai proses maupun sebagai nilai, erat kaitannya dengan rekonsiliasi antara korban dan pelaku.<sup>37</sup> Konsep keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana juga menjadi perhatian pengamat dan praktisi hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan karena praktisi penegakan hukum selama ini dirasakan kurang sesuai dengan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, Hlm 111-112.

rasa keadilan. Untuk itu Harifin A. Tumpa menyatakan: “ kini telah berkembang wacana keadilan restoratif yang memperbaiki sistem peradilan pidana yang ada, karena semua tujuan pemidanaan hanya ditujukan pada pelaku pidana (*Teori Retributif*) maka pemidanaan diarahkan pada orientasi baru di mana penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat menguntungkan semua yang terkait perkara tersebut”.<sup>38</sup>

Konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan Indonesia sangat diperlukan dan diyakini dapat memberikan manfaat bagi negara, yakni:<sup>39</sup>

- 1) Tercapainya tujuan penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.
- 2) Tercapainya cita-cita peradilan yang cepat, sederhana, murah efektif, dan efisien.
- 3) Penguatan institusi Kejaksaan, aparaturnya, peran sertanya dan peningkatan kepercayaan publik.
- 4) Penghematan kerugian negara
- 5) Pegurangan penumpukan perkara di Kejaksaan dan Pengadilan.
- 6) Pemasukan kepada pendapatan kerugian negara, *asset recovery*, penyelamatan kerugian negara.

---

<sup>38</sup> Harifin A. Tumpa, “*Sistem Peradilan Pidana Di Negara Hukum Indonesia*”, dalam Kumpulan Laporan Hasil Seminar Kejaksaan Agung RI, 2011, Hlm. 56.

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Op. cit.*, Hlm 131.

Keadilan restoratif merupakan konsep penyelesaian perkara yang harus diaplikasikan melalui proses yang nyata, dalam penerapan keadilan restoratif terdapat berbagai macam mode dalam penerapannya. Walaupun memiliki berbagai macam mode, penerapan keadilan restoratif setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) hal berikut ini:<sup>40</sup>

- 1) Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan.
- 2) Melibatkan semua pihak yang berkepentingan
- 3) Transporfasi dari pola dimana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan permasalahan akibat kejahatan.

Pemidanaan dan pemberian sanksi terhadap korporasi yang bersifat represif atau retributif semata sering mengundang berbagai permasalahan sosial baru khususnya bagi karyawan atau pihak lain yang mempunyai hubungan kerja atau jasa yang tidak berkaitan dengan tindak pidana tersebut, seperti terjadinya pemutusan hubungan kerja atau jasa, serta kepada korban dan pelaku akan membawa kesengsaraan yang tidak berujung perlu mendapat

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Hlm 165.

perhatian yang serius agar tujuannya dari pemidanaan itu sendiri dapat menjadi suatu yang bermakna positif bagi semua pihak yang berkepentingan.<sup>41</sup>

Muladi dalam buku Rufinus Hotmaulana Hutauruk dengan Judul penanggulangan kejahatan korporasi melalui konsep restoratif suatu terobosan hukum mengatakan bahwa pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executing officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutus (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.<sup>42</sup>

Dalam konsep keadilan restoratif, titik sentral dan respon penanggulangan tindak pidana korporasi, bukan terletak pada siapa subjek yang harus dipidana dan seberapa berat hukuman pemenjaraan yang akan dijatuhkan, tetapi bagaimana pertanggungjawaban tersebut dapat memberi solusi bagi pemulihan keadaan dan ganti rugi terhadap korban.<sup>43</sup>

### **c. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Peter Gillies mengatakan bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di mata hukum, dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan manusia, diakui oleh hukum seperti kekayaan,

---

<sup>41</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan KORPORASI Melalui Pendekatan RESTORATIF Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 191

<sup>42</sup> *Ibid*, Hlm. 192.

<sup>43</sup> *Ibid*

dapat melakukan kontrak, sehingga seharusnya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>44</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi mengatakan bahwa korporasi dapat diminta pertanggungjawaban tindak pidana korupsi apabila:<sup>45</sup>

- 1) Tindak pidana dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja/hubungan lain.
- 2) Tindak pidana dilakukan oleh orang yang bertindak dalam lingkungan korporasi (baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama)
- 3) Orang tersebut merupakan organ dari korporasi.

Dalam sistem hukum pidana terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menentukan dasar-dasar yang patut, agar korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yakni:

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Hlm 47.

<sup>45</sup> Kristian, *Op. cit.*, Hlm 39.

1) Teori Pertanggung Jawaban Atas Dasar Kesalahan (*liability based on fault*)  
atau Teori Identifikasi

Teori ini pada prinsipnya mengatakan bahwa setiap subjek hukum dapat diminta pertanggungjawaban pidana bila terlebih dahulu dapat dibuktikan adanya suatu kesalahan atau yang dikenal dengan istilah *mens rea* (*guilty mind*) dengan mengidentifikasi suatu kesalahan yang dilakukan oleh korporasi melalui cara mengaitkan perbuatan *mens rea* para individu yang mewakili korporasi selaku *directing mind* atau *alter ego*.<sup>46</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan usaha korporasi tersebut, maka unsur *mens rea* yang ada dalam para individu tersebut dianggap sebagai unsur *mens rea* bagi korporasi, sehingga dengan demikian korporasi harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan yang cukup tinggi dalam korporasi tersebut dan bukan sekedar pegawai rendahan.

2) Teori Pelaku Fungsional

Teori pelaku Fungsional merupakan sebuah teori yang mendukung teori identifikasi, pada prinsipnya yang mengatakan bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi, pembuat (korporasi) tidak harus melakukan

---

<sup>46</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op. cit.*, Hlm 48

perbuatan itu secara fisik, tetapi bisa saja perbuatan itu dilakukan oleh pegawainya, asalkan perbuatan itu masih dalam ruang lingkup kewenangan korporasi. Perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, maka pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia ini menjadi perbuatan korporasi dapat dilakukan, apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan, dan ini yang disebut dengan pelaku fungsional.<sup>47</sup>

Suatu korporasi itu tidak bisa melakukan perbuatan sendiri, dalam pengertian lahiriah, maka perbuatan itu seolah dialihkan kepada pegawai korporasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang secara tegas tercantum didalam anggaran dasar dan aturan internal korporasi tersebut. Jika pegawai itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, sesungguhnya perbuatan itu merupakan tindak pidana yang hakikatnya dilakukan oleh korporasi.<sup>48</sup> Ketentuan dalam anggaran dasar itu harus dimaknai luas, karena kalau hanya terpaku kepada anggaran dasar, maka yang hanya bisa mewakili korporasi adalah pengurusnya. Adapun yang dimaksud di sini adalah bahwa yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan itu bukan hanya pengurus. Tetapi dilakukan oleh orang lain, yang menurut aturan

---

<sup>47</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban PIDANA KORPORASI pada Tindak Pidana Korupsi*, KENCANA, Jakarta, 2015, Hlm. 55.

<sup>48</sup> Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta, Arti Bumi Intran, 2008, Hlm 37-38

internal korporasi yang bersangkutan dia bisa bertindak dalam lingkup fungsi dan tugasnya. Aturan korporasi yang bersangkutan yang harus dijadikan rujukan tidak hanya anggaran dasar, tetapi bisa juga berupa struktur organisasi korporasi tersebut ataupun perjanjian kerja ataupun dokumen lainnya yang menunjukkan lingkup fungsi kerja dan tugas orang yang bersangkutan.<sup>49</sup>

### 3) Pertanggung Jawaban Pengganti (*vicarious liability*)

Menurut Barda Nawawi Arief *vicarious liability* diartikan sebagai tanggungjawab menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another*). Secara singkat sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti”<sup>50</sup> Pertanggungjawaban, misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya.<sup>51</sup> Ajaran ini juga timbul karena hubungan delegasi, misalnya antara seorang pemegang izin usaha dan dengan orang yang menyelenggarakan usahanya.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Loc. cit.* Hlm. 55.

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hlm. 33

<sup>51</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op. cit.*, Hlm 54.

<sup>52</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Op. cit.* Hlm. 30.

#### 4) Pertanggungjawaban Mutlak (*strict liability*)

E. Saefullah Wiradipraja, menyatakan bahwa prinsip tanggungjawab mutlak dimaksudkan tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Menurut Romli Atmasasmita menyatakan, sehubungan dengan pandangan tentang *strict liability*, hukum pidana Inggris juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dikenal sebagai *strict liability crimes*.<sup>53</sup>

Rufinus Hotmaulana Hutauruk dengan mengutip pendapat Barda Nawawi Arif mengatakan bahwa seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan walupun pada diri orang itu tidak ada *mens rea* untuk tindak-tindak pidana tertentu. *Strict liability* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
- 2) Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat itu.

---

<sup>53</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm. 76.

<sup>54</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op. cit.*, Hlm 58.

3) Tingginya tingkat “bahaya sosial” yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan

*Strict liability* yang pada umumnya merupakan tindak pidana terhadap kesejahteraan umum, keamanan/kesehatan makanan, tindak pidana yang menyangkut ketertiban umum, fitnah atau pencemaran nama baik, dan *contempt of court* serta pelanggaran lalu lintas.<sup>55</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Pembaruan Hukum Pidana

Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>56</sup>

### b. Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas Sistem Peradilan Pidana saat ini. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

---

<sup>55</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Op. cit.* Hlm. 24.

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakan kedua*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 30.

Pidana Anak Pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencapai penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Tony Marshall memberikan pengertian keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dengan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.<sup>57</sup>

Braithwite, menjelaskan bahwa keadilan restoratif atau *restoratif justice*, menjadi dua konsep yaitu *pertama*, fokus pada proses dan konsep (konsep), yakni mempertemukan semua kepentingan yang terdampak oleh satu kesalahan; dan *kedua*, fokus pada nilai (*values*), yaitu keadilan restoratif sebagai nilai yang berkaitan dengan kesembuhan (pemulihan) dan ketidakadilan, serta menempatkan korban seperti sebelum terjadinya kejahatan, termasuk mereparasi hubungan antara korban dan pelaku. Hal ini

---

<sup>57</sup> Bambang Waluyo, *Loc.cit*, Hlm 108.

berarti keadilan restoratif baik sebagai proses maupun sebagai nilai, erat kaitannya dengan rekonsiliasi antara korban dan pelaku.<sup>58</sup>

c. Kerugian Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1 ayat 15 menjelaskan bahwa Kerugian Negara adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 32 ayat 1 mengatakan kerugian negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

d. Korporasi

H. Setiyono mengemukakan Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut badan hukum (*rechtspersoon*), legal body atau legal person. Konsep badan hukum itu sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat dari perkembangan masyarakat. Pengertian korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana

---

<sup>58</sup> *Ibid*, Hlm 111-112.

dalam konsep hukum perdata. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan.<sup>59</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo korporasi adalah badan yang diciptakannya sendiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya ditentukan oleh hukum.<sup>60</sup>

Pengertian korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan pada Pasal 1 angka 1 korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

#### e. Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus*, dan istilah bahasa latin yang lebih tua dipakai istilah *corumpere*. Dari bahasa latin itulah turun keberbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris: *corruption*, Prancis: *corruption*, dan Belanda *corruptive*

---

<sup>59</sup> H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua, Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing, Malang, 2003), Hlm. 17.

<sup>60</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 13.

dan *korruptie*, yang kemudian turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. secara harfiah dari kata korupsi itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.<sup>61</sup>

Sedangkan Juniadi Suwartono dalam buku Kirtian, menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana korupsi ialah tingkahlaku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan pemerintah atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau Kerugian Negara/masyarakat.<sup>62</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu langkah-langkah sistematis.<sup>63</sup> Metode penelitian diperlukan guna mendapatkan data yang akan digunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis untuk menjawab

---

<sup>61</sup> Andy Hamzah (I), *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991. Hlm. 7

<sup>62</sup> Kristian, *Loc. cit*, Hlm 2.

<sup>63</sup> Husaini Usaman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, Hlm. 42.

permasalahan yang dirumuskan sehingga dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi dalam penelitian hukum menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.<sup>64</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data skunder.<sup>65</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan meneliti norma-norma hukum yang berlaku dan konsep studi kepustakaan. Dimana yang diteliti bahan pustaka atau data skunder yang mencakup bahan hukum primer, skunder dan tersier yang sepenuhnya menggunakan data skunder sehingga tidak diperlukan sampling, karena yang menjadi sumber utamanya adalah data skunder.<sup>66</sup>

## 2. Konsep Penelitian

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan konsep yang digunakan di dalam penelitian terhadap data

---

<sup>64</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 17.

<sup>65</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 13-14.

<sup>66</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, Hlm. 120.

skunder dengan fokus pada kegiatan penelitian.<sup>67</sup> Penelitian normatif juga diartikan sebagai penelitian hukum, yaitu penelitian tentang konsep Undang-Undang (*statute approach*), konsep kasus (*case approach*), konsep historis (*historical approach*), konsep komparatif (*comparative approach*), dan konsep konseptual (*conceptual approach*).<sup>68</sup>

Konsep dalam penelitian ini menggunakan konsep komperatif (*comparative approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Konsep komperatif (*comparative approach*) merupakan konsep yang beranjak dengan melakukan perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain.<sup>69</sup>

Konsep Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Konsep konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep agar didapatkan konsep yang jelas dan tidak terjadi pemahaman yang kabur.<sup>70</sup> Konsep ini akan memberikan penjelasan tentang bagaimana pembaruan hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dalam pengembalian kerugian negara dari korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

---

<sup>67</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. cit.* Hlm 22.

<sup>68</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media Grup, Jakarta, 2007 , Hlm. 93.

<sup>69</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. cit.* Hlm. 3.

<sup>70</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm. 133.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian ini menitik beratkan pada studi kepustakaan yang berdasarkan kepada data skunder.<sup>71</sup>Data skunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan membantu, menganalisis, memahami, dengan menjelaskan bahan hukum primer yakni antara lain berupa hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori yang dikemukakan oleh para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data skunder tersebut adalah:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi.

---

<sup>71</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 195-196.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>72</sup>

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya<sup>73</sup>

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Tekni pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

---

<sup>72</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, Hlm 30.

<sup>73</sup> *Ibid*

Dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data, menganalisis teori-teori, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang akan dilakukan antara lain, pendapat para ahli, buku-buku dan bahan yang berkaitan dengan penelitian tentang pembaruan hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dalam pengembalian kerugian negara dari korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

**5. Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, artinya apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.